

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI

3.1 Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya (Mustofa Muhammad: 349) Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah (Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, : 326) Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman (M Alfatih Suryadilaga, 2003: 86) Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir (M. Bahri Ghazali dan Djumaris, 1992: 79).

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'I ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW (Moenawar Chalil, 1996: 231).

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah (Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, 1994: 349).

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampirhampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis (H Muslim Ibrahim, 1989: 88) Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik (Lahmuddin Nasution, 2001: 17.)

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqh dan ilmu pengetahuan. Disini

ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan imam Syafi'i seperti itu yaitu:

1. Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan. Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasehat dan berkata, "orang seperti anda mencampakkann kepribadiannya seperti ini? bagaimana perhatian Anda terhadap fiqih?", Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.
2. Ketika Syafi'i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi'i, "Darimana Anda?" Syafi'i menjawab, "Saya dari Makkah." Muslim berkata, "Dimana rumahnu?" jawab Syafi'i, "Di Syaib Al-Khaif." "Dari suku mana Anda?" Jawab Syafi'i, "Dari Abu Manaf." Kemudian Muslim berkata, "Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepandaianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqih. Itu lebih baik bagimu"
3. Sesungguhnya Syafi'i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, "hendaklah kamu mendalami fiqih!" Akhirnya, berpalinglah Syafi'i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.
4. Mush'ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi'i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush'ab berkata kepadanya, "Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush'ab dan Syafi'i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi'i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke irak dan menghabiskan

waktunya bersama Mush'ab melalui Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.

Dari cerita tersebut diatas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqih dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat." Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah (Ahmad asy-Syurbasi, 2003: 131-133) Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

3.1.1 Pendidikan Imam Syafi'i

Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta ijin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi'i sempat ditest untuk membacakan kitab *al-Muwatta'* dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala.

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari muridmurid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudia beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits.

Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran Fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (Fiqh) madzhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan perdebatan sengit dengan Madzhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi

terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua madzhab tersebut akhirnya ia muncul dengan madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinal.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "*qadimnya*" sewaktu beliau di Irak, dan mazhab "*jadidnya*" sewaktu beliau sudah di Mesir.

3.1.2 Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama sintesis yang beraliran antara ahl ra'yu dan ahl hadis (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan al Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau (Imam Malik) dikenal dengan sebutan ahl Hadis. Selain itu, beliau juga banyak mempunyai guru dan ulama-ulama dari beberapa daerah seperti: dari Yaman, Mekah, Madinah, Iraq dan Mesir dan juga mereka ulama-ulama yang paling masyhur sebagaimana Ibn hajar telah menyebutkan di dalam kitab *Tawali al-Talis*, sebagai berikut:

- a. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim al-Zuhri (183 W)
- b. Ibrahim bin 'Abdul Aziz bin Abi Mahdurah
- c. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya
- d. Ibrahim bin Haram
- e. Malik bin Anas
- f. Muhammad bin Al-Hasan

Adapun selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a. Sufyan Ibn 'Uyainah
- b. Muslim Ibn Khalid al-Zanji
- c. Sa'id Ibn Salim al-Kaddah
- d. Daud Ibn 'Abdurrahman al-'Aththar
- e. 'Abdul Hamid 'Abdul aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi
- f. Ibrahim Ibn Abi Sa'id Ibn Abi Fudaik
- g. 'Abdullah Ibn Nafi'.

Selain dua fikih di atas (aliran ra'yu dan hadis), Imam Syafi'i juga belajar fikih aliran al-Auza'i dari 'Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al-Laits dari Yahya Ibn Hasan.

3.1.3 Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian fikih dalam alirannya. Bebera murid yang paling masyhur, sebagaimana perkataan imam Dawud Ali Adzahir, dan berperan sangat penting dalam pengembangan aliran fikih Imam Syafi'i ini antara lain :

- a. Al-Muzani (264 W)

Nama asli beliau Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri yang lahir pada tahun 185 H serta menjadi besar dalam menuntut ilmu dan periwayatan hadis. Saat Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 1994, al-Muzani menemuinya dan belajar fikih kepadanya. Al-Muzani dianggap orang yang paling pandai, serdas serta yang paling banyak menyusun kitab untuk mazhabnya. Beliau

meninggal pada tahun 264 H. adapun kitab karangan beliau antara lain *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' as-Sagir*, serta yang terkenal *al-Mukhtasar as-Sagir*.

b. Imam Rabi' al-Muradi (790-873 M.)

Imam Rabi' tercatat sebagai narator utama buku Imam Syafi'i, yaitu: *al-Umm*. Imam Rabi' menulisnya disepanjang masa hidup Imam Syafi'ibersama-sama dengan buku *ar-Risalah* dan buku-buku lainnya.

c. Al-Buwaiti

Nama beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti, yang berasal dari Bani Buwait kampung di Tanah Tinggi Mesir. Beliau adalah murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i yang tertua bekebangsaan Mesir dan pengganti atau penerus Imam Syafi'i, sepeninggalnya. beliau belajar fikih dari Imam Syafi'i dan mengambil hadis darinya pula serta dari Abdullah bin Wahab dan dari yang lainnya. Imam Syafi'i merupakan sandarannya dalam berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah padanya. Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca Alquran dan shalat serta selalu menggerakkan kedua bibirnya dengan berdzikir kepada Allah. Beliau wafat pada tahun 231 H. di dalam penjara Baghdad, karena tidak menyetujui paham Mu'tajilah yang merupakan paham resmi negara saat itu, tentang kemakhlukan Al-quran. Beliau menghimpun kitab *al-fiqh*, *al-Mukhtasar al-Kabir*, *al-Mukhtasar as-Sagir* dan *al-Fara'id* dalam aliran Imam Syafi'i menjadi satu.

Selain mereka berdua, menurut Ibn al-Nadim dalam kitab *al-Umm al-syafi'i* bahwa murid-murid Imam Syafi'i yang lain, yaitu: *ar-Rabi' Ibn Sulaiman al-Marawi*, 'Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahyah ibn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi, al-hasan bin Rabi', Abu Saur

Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi serta Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Za'farani.

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, beliau menggunakan Al-Qur'an dan al-Sunnah kedua dasar inilah yang pakai oleh beliau sebagai kaidah Fqihnya dan ushulnya. Sehingga dari sumber kedua ini beliau terpengaruh kepada itba' dan taqlid kepada sesuatu yang baru, serta beliau tidak menyakini adanya kemampuan akal yang dipisahkan dari nur-nur syari'ah untuk mendekatkan kepada tujuan-tujuan akhir (kesimpulan) dan pemahaman (Fiqh).

Sehubungan dengan hal ini DR. Jaih Mubarak pernah mengutip dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, bahwa rujukan pokok imam Syafi'i adalah Al-quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-quran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

3.1.4 Karya-karya Imam Syafi'i

Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i, ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadits dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah mamadahi untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali jika Imam

Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadits, karena memang beliau belajar dari Imam tersebut. akan tetapi setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari Fiqh Abu Hanifah dan Madzhab ahli ra'yu, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini. Apalagi beliau saksikan sendiri bahwa tingginya tingkat kebudayaan di Irak sebagai daerah keruwetannya yang para ahli Fiqh seringkali tidak menemukan ketegasan jawabannya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keadaan ini lalu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio. Seperti penulis kemukakan diatas bahwa yang paling menentukan keorisinilitas madzhabnya adalah kehidupan selama empat tahun di Mesir. Memang banyak kota dimana Imam Syafi'i mengembangkan dan mengambil ilmu, seperti Yaman, Persia, baghdad dan kota-kota lainnya, tetapi di Mesirlah sampai beliau meinggal dunia. Banyak digunakan untuk menulis karya-karyanya, bahkan untuk merivisi buku-buku yang telah ditulisnya, juga meletakkan dasar-dasar madzhab barunya yang dikenal dengan Qaul Jadidnya. Dengan perpaduan pemikiran beliau akibat pengaruh dari corak pendidikan dan pengalamannya dari berbagai negara, disinilah Imam Syafi'I mengkompromikannya, mengkombinasikan serta mendiskusikan Fiqih negara Hijaz yang menjadikan beliau terkenal dengan ahli *ra'yu*. Misalnya beliau sependapat dengan Imam Malik (ahli hadits) dalam mengambil al-Qur'an sebagai dasar pertama hukum Islam, karena menurutnya as-Sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an maka ia menjadikan as-Sunnah sebagai dasar hukum kedua.

Di lain pihak, Imam Syafi'i sepakat dengan Madzhab Hanafi (ahli ra'yu) dalam kecenderungan memakai ijtihad atau rasio, namun Imam Syafi'i memberikan suatu batasan bahan dasar ijtihad atau ra'yu tersebut berbentuk *qiyas* (analogi), dan dalam pemakaian qiyas ini Imam Syafi'i memberikan ketentuan-ketentuannya. Beliau juga

sependapat dengan golongan Malik dalam mengambil ijma' sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagai ijma' bukan semata-mata hasil pemikiran, hasil pemikiran tanpa ketentuan-ketentuan yang pasti (Abdullah Mustofa al-Maraghi: 34).

Terhadap karya-karya Imam Syafi'i Qadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, yaitu salah seorang murid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang. Khususnya untuk kepustakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut:

a. Ar-Risalah

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan suatu hukum.

b. Al-Umm

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.

c. Ikhtilaf al-Hadits

Disebut *Ikhtilaf al-Hadits* karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari Sanad sampai Perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

d. Musnad

Di dalam musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab *ikhtilaf al-Hadits*, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadits

yang disebut dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab *al-Umm*, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

3.1.5 Metode istinbad Mazhab Syafi'i

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Madzhab Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

a. Nash Al-Quran

Imam Syafi'i memandang Al-Quran dan Sunnah, kedua masuk dalam satu martabat, beliau menempatkan al-Qur'an sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis Ahad yang tidak sama dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Disamping itu karena Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya adalah wahyu, meskipun kekukautan sunnah secara terpisah tidak sekuat Al-Qur'an. Dengan demikian keduanya merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya berarti pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah.

b. Ijma'

Merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati, seperti

ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nash secara pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

d. Istidlal

Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

e. Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Para ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat imam

Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Kaul Jadid adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'y. Dan menurut imam Dawud Ali al-Dhzahiriyy, "bahwa di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhi adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur".

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qaul Jadid. Dengan demikian, Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

f. Fatwa Sahabat

Dalam diskursus lain Musthafa Sa'id al-Khin, yang mengambil pendapat imam syairazi dalam kitabnya at-tabsirah berkata "apabila seorang sahabat mengeluarkan fatwa dan tidak tersebar, maka hal itu bukanlah hujjah, dan mendahulukan qiyas dari padanya dalam qaul jadidnya. Dalam qaul jadidnya, imam syafi'i mengatakan: "Ia (fatwa sahabat) hujjah yang harus dikedepankan atas qiyas, dan mentkhsis umum dengannya.

g. Al-Ishtishab

Al-Istishab Secara bahasa menetapkan, memberlakukan, menuntut kebersamaan dan tanpa ada pemisah. Sebagaimana dalam kamus al-misbah almunir, istishab berarti "setiap sesuatu itu

tetap dan membutuhkan kebersamaan, dan selalu membawa". Secara istilah permintaan untuk memberlakukan hukum yang terdahulu, seperti keluarnya sesuatu pada selain dua jalur tidak membatalkan wudhu.

Menurut imam al-ghazali *istishhab* adalah berpegang pada dalil akal dan syara' bukan berarti tidak menggunakan (al-qur'an dan sunnah) yang tanpa ilmu dan tidak mengetahui dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, tidak ada dalil yang mengubah Hukum yang telah ada. Imam al-ghazali membagi *istishhab* itu terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. *Istishhab* Hukum *al-bara'ah al-ashliyah* (memberlakukan kebebasan asal)
2. *Istishhab* tetap memberlakukan dalil yang bersifat umum sampai ada yang menghususkan, *istishhab* dengan nash sampai ada yang menasakh.
3. *Istishhab* yang menurut syara' hukumnya tetap dan berlangsung terus.
4. Hukum yang ditetapkan oleh ijma' akan tetapi keberadaannya diperselisihkan, dan ini tidak sah.

Madzhab syafi'i mengamalkan *istishhab*, sebagaimana al-amidi dalam kitab alihkam berkata;" segolongan dari para sahabat asy syafi'i seperti al-muzani, alsyairafi, al-ghazali, dan para muhaqiq lainnya berpendapat sahnya hujjah dengannya (*istishhab*), dan ini adalah pendapat yang terpilih

h. Al-Istiqla (khusus-umum)

Menurut bahasa al-istiqla, terambil dari perkataan *qara'tu asy-syai qur'an* yang berarti menghimpun dan mengabungkan sebagian dengan yang lainnya. Secara istilah Hukum universal yang berasal dari cabang-cabangnya. Imam al-Gazali mengatakan

menyelidiki kasus-kasus parsial guna memperoleh kesimpulan umum yang melingkupi semua katagori turunannya.

Dari ulama ushul syafi'iyah istiqra merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi mereka, karena hal itu berfaedah dzan. Imam ays syatibi mengatakan bahwa istiqra dan kegunaannya dapat menentukan Hukum, beliau mengatakan istiqra dapat diterima oleh para ulama ahli dibidang ilmu dan akal.

- i. ***Al-akhdzu bi al-aqal ma Qila*** (mengambil target minimal atau yang terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan)

Menurut al-Qatthan *al-akhdzu bi al-aqalli ma qila* adalah bila para sahabat berbeda pendapat tentang suatu ukuran. Sebagian mereka berpendapat misalnya 100, sebagian yang lain mengatakan 50. Jika ada dalil atau bukti yang menguatkan salah satu diantara keduanya, maka yang itulah yang diambil. namun jika tidak diambil tentu para sahabat madzhab kami tentu selalu berbeda pendapat.

Diantara mereka yang mengambil pendapat ini (target terendah atau minimal) mereka melihat pada sisi terendahnya. dikatakan ini adalah madzhab syafi'i, kendati demikian sesungguhnya beliau berhujah; "bahwasanya orang yahudi ketika ingin memberikan diyat sebanyak sepertiga. Sebagian dari mereka mengatakan setengah saja, sebagian yang lain mengatakan harus sama dengan orang muslim, maka yang diambil adalah target yang paling rendah (sepertiga). ada juga mereka mengatakana seperempat, juga ada yang serperlima, maka yang diambil oleh mereka (seperempat) dari target yang paling rendah.

Menurut al-Qadhi abd al-wahab, sebagian ulama ushul telah menyepakati bahwa (*al-akhdzu bi al-aqalli ma qila*) dapat digunakan sebagai istinbath Hukum.

Al-sam'ani mengambil isinbath *al-akhdzu bi al-aqalli ma qila*, karena beliau mempunyai dua, alasan yaitu

- 1) Pada asalnya sesuatu itu bebas dari tanggungan, jika terjadi perbedaan kewajiban atau menggugurkan, maka tentu menggugurkan lebih utama, hal ini karena ada kesesuaian pada kaedah al-baraah al-dzimmah (bebas tanggungan), selama tidak ada dalil yang mewajibkan. Bahkan madzhab syafi'I juga memperselisihkan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan seperti sudah diwajibkannya Hukum diyat bagi pembunuh.
- 2) Adakalanya sesuatu sudah menjadi ketetapan dalam diyat, seperti kelompok yang mewajibkan, tetapi disertai dengan perbedaan ulama pada jumlah yang akan disepekati, apakah harus mengambil dalil yang paling minimal, untuk membebaskan tanggungan. dengan catatan pembebasan tanggungan tidak boleh diputuskan dengan keraguan (syak).

j. Al-'Urf (Kebiasaan /adat)

'Urf adalah sesuatu (kebiasaan) yang sudah berjalan dimasyarakat dan diulang-ulang dimasa hidupnya baik berupa perkataan, perbuatan, umum dan khusus, benar ataupun salah dapat juga berarti kebiasaan manusia yang dapat diterima oleh akal, dan mereka senantiasa mengulang-ulangnya. Imam syafi'I menjadikan 'urf sebagai dalil. orang yang mengkaji persoalan-persoalan cabang menurut syafi'iyah akan melihat bahwa banyak diantaranya yang dikembalikan pada 'urf, seperti tempat penyimpanan harta dan yang lain.

Mengenai kehujahan 'urf, para ulama mengatakan urf itu merupakan cikal bakal asal yang dapat digunakan dalam istinbath Hukum, darinya dapat dibangun beraneka ragam Hukum. Sebagaimana pendapat mereka dengan menunjukkan kehujahan urf,

yaitu: *"al-adat al-muhkamah"* (adat itu menjadi standar patokan Hukum). *"al-ma'ruf 'urfan ka al- masyrut syarthan"*. (sesuatu yang sudah ma'ruf secara kebiasaan harus disesuaikan dengan syarat ketentuan yang berlaku).

3.2 Biografi Mazhab Maliki

Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah (Ahmad Asy-Syurbasi, 1993: 71). Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam *dar Al-Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah (Syaiikh Ahmad Farid, 2006: 260). Beliau lahir diMadinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman (Huzaemah Thido Yanggo, 1997:103).

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid (Moenawir Khalil: 84). Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah (Abdullah Musthofa al-Maraghi, 2000: 79). Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Alwalid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud (179 H).

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak Perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta'.

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita (Abdur Rahman : 278). "Pendritaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian di jual di pasar. (Abdullah Musthofa al-Maraghi, 2000: 79)

Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya, mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang tua bukan yang muda.

Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama Al-Layts Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbulah semangat persaudaran atas dasar saling menghormati. Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Layts ibn Sa'ad mengetahui kondisi

Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya kenegerinya, Al-Layts tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah, dan ketika itu kholifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu.

3.2.1 Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadits Nabi SAW, sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli Hadits.

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulam dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itu pun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadits, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli ra'yu (fikir). Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal al-Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibunya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

3.2.2 Karya-karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatha' yang ditulis pada tahun 144 H. Atas anjuran kholifah Ja'far Al-Mansyur, menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhary atsar Rosulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab al-Muwatha' sejumlah 1.720 orang.

Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu alMuwatha' dan Al-Mudawwanah al-Kubro. Kitab al-Muwatha' mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits karena alMuwatha' banyak mengandung hadits yang berasal Rasulullah SAW atau dari sahabat atau tabi'in. Hadits itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya: Abu Al-zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang (basrah), Atha' bin Abdullah (khurasan), Abdul Karim (jazirah), Ibrahim ibn Abi Abiah (syam).

Sedangkan yang dimaksud aspek fiqh adalah kaena kitab al-Muwatha' disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqh. Ada bab thaharah, sholat, zakat, nikah, dan lain-lain. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab mudawwanah al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bn al-furaid Al-Naisabury yang berasal dari tunis yang pernah menajdi murid Imam Malik.

3.2.3 Metode istimbath Imam Malik

Imam Malik merupakan imam mazhab yang memiliki perbedaan *Istimbat* hukum dengan imam mazhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadikan pijakan dalam berijtihad, tetapi pemukapemuka maszhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menulisnya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendatipun tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi

mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik dalam bukunya “*almuwatha*”. dan dalam *almuawatha*’, secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil “tradisi orang-orang Madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur’an dan as-sunnah. Bahkan ia mengambil hadis *munqathi*’ dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Mengenai metode istimbath Imam Malik telah dijelaskan oleh Al-qadi iyat dalam al-Madarik dar Al Rasyid, dan juga salah seorang fuqaha malikiyah. Kemudian dalam kitab al-Bahjah yang di simpulkan oleh pengarang kitab *Tarikh al-Madzhabil Islamiyah* disebutkan sebagai berikut:

بكتاب الله تعالى العالمان وغيرهما ان منهاج امام دار الهجرة انه ياخذ في السنة اول, فان لم يجد في بكتاب الله تعالى نصا توجه الى السنة, ويدخل عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفتاوي واقضيتهم, و عمل اهل المدينة. ومن بعد السنة بشتى فر وعها.¹ الصحابة يجي القياس

”kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya bahwasanya metode ijtihad imam Darul Hijriyah itu adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nash didalamnya maka dia mencarinya di dalam sunnah, dan menurut beliau yang masih tergolong kategori sunnah perkataan Rasulullah saw, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunnah dengan berbagai cabangnya berulah datang (dipakai) qiyas”.

Walaupun para ulama hadits yang ditemui oleh Imam Malik termasuk kelompok ulama tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi’ah bin yahya bin Sa’id tetap kuat pada corak kajian fiqihnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum madzhab Malik yang bersumber pada: Al-Qur’an, Hadits,

tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, qiyas, masalah mursalah, istihsan, sadd al-dzara'i.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiedieqy mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang shohih, amal ahli Madinah, qiyas, istihsan (Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, 1997: 88). sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan dalam sunnah. Ro'yu meliputi masalah mursalah, sadd al zara'i, adat (urf), istihsan dan istishab.

Secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*

Ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang di riwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf (Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, 1997: 88). Dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an beliau berdasarkan atas dzahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mahfum al-muwafaqoh* dan *mahfum aula* dengan memperhatikan illatnya.

2. *Sunnah (Hadits)*

Ialah segala pernyataan, perbuatan dan taqir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Dalam mengambil hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an. Beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada *dhahir* sunnah (sunnah *Mutawatir* atau *masyhur*)

3. *Amal Ahli Madinah*

Mazhab maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadts ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadts ahad

merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan dan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, dimana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat. Imam Malik menggunakan dasar amal ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadits. Amal Ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil mencontoh Rasulullah SAW bukan dari Ijtihad ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum terbunuhnya Usman Bin Affan.

4. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal sahabat besar yang didasarkan pada al-naql. Dan fatwa sahabat itu berwujud hadits yang wajib diamalkan, karena menurut Imam Malik sahabat tersebut tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW, dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadits marfu' (M. Ali Hasan, 2002: 199).

5. Qiyas

Qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu didalam "illat hukum'. Dan qiyas ini merupakan pintu awal dalam ijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalam al-Qur'an atau sunnah (Abdul Wahab Khallaf, 2002: 74).

6. Maslaha Mursalah

Maslahah Mursalah yaitu memilih tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang menolak mahluk (M. Ali Hasan, 2002: 199). Sedangkan isthisn adalah menurut hukum

dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dari dalil yaitu bersipat kulli (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-mursal* dari pada qiyas, sebab menggunakan isthisn itu, bukan berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan (Huzaemah Tahido Yanggo: 109).

Dalam hal ini, ketika Imam Malik menemui sebuah kasus dan tidak menemukan pemecahannya pada al-Qur'an, sunnah, serta ijma' sahabat Madinah. Barulah ia mengqiyaskan kasus yang baru itu dengan kasus yang mirip yang pernah terjadi. Jika pada dua kasus terjadi banyak *illat* (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi jika hasil pengqiyasan itu ternyata berlawanan dengan kemaslahatan umum, baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar prinsip kemaslahatan umum.

Imam Malik menggunakan masalah mursalah pada kepentingan yang sesuai dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya serta pada kepentingan yang bersipat dharury (meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan).

7. Istihsan

Selanjutnya metode Istihsan hukum yang digunakan *Imam Malik* adalah Masalah yang bersifat umum bukan sekedar Masalah yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Selain itu masalah tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Nash (baik al-Quran maupun Sunnah).

8. Zadd al-zarai'

Imam Malik menggunakan zadd al-zarai' sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau larangan, hukumnya

haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

